

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding, dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1023/Pdt.G /2022/PA.JP. tanggal 28 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 *Jumadil Akhir* 1444 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian
2. Menyatakan Meta Panida binti Abu Hanifah telah meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 2020 di Jakarta dalam keadaan beragama Islam karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhumah Meta Panida binti Abu Hanifah adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Tarek Maa Al Amoudi bin Moh. Ahmad (Tergugat/suami almarhumah Meta Panida binti Abu Hanifah);
 - 3.2. Abu Irwan bin Abu Hanifah (Penggugat I/ saudara kandung laki-laki almarhumah Meta Panida binti Abu Hanifah);
 - 3.3. Abu Hafiland bin Abu Hanifah (saudara kandung laki-laki almarhumah Meta Panida binti Abu Hanifah meninggal dunia 19 September 2022) dengan ahli waris Munasakhoh:
 - 3.3.1. RR.Sri Utami binti H.R.A.Sudradjat (Penggugat IV istri almarhum Abu Hafiland bin Abu Hanifah);
 - 3.3.2. Shaprietha Wahyu Utami binti Abu Hafiland (Penggugat V anak perempuan kandung Abu Hafiland bin Abu Hanifah);
 - 3.3.3. Nindita Citra Utami binti Abu Hafiland (Penggugat VI anak perempuan kandung Abu Hafiland bin Abu Hanifah)
 - 3.3.4. Arka Daniswara Hafiland bin Abu Hafiland (Penggugat VII anak laki-laki kandung Abu Hafiland bin Abu Hanifah)
 - 3.4. Hesy Faniar binti Abu Hanifah saudari kandung almarhumah Meta Panida, dengan ahli waris Pengganti:

- 3.4.1. Heri Juliansyah bin Risnadi Anwar (Penggugat II anak laki-laki kandung Hessy Faniar binti Abu Hanifah);
 - 3.4.2. Feryansah Risnadi bin Risnadi Anwar (Penggugat III anak laki-laki kandung Hessy Faniar binti Abu Hanifah);
4. Menetapkan harta benda berupa tanah dan bangunan 2 (dua) lantai yang berlokasi di Jalan Kebon Sirih Barat I Nomor 45 RT 009, RW 002 Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat seluas kurang lebih 171 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara, berbatasan dengan bangunan PT. Asuransi Ramayana;
 - Sebelah Timur, berbatasan dengan bangunan PT. Asuransi Ramayana;
 - Sebelah Selatan, berbatasan rumah milik Bapak Suwardi;
 - Sebelah Barat, berbatasan dengan Jalan Kebon Sirih Barat1;Adalah harta warisan dari Pewaris almarhumah Meta Panida binti Abu Hanifah yang belum dibagi yang didalamnya terdapat hak Tergugat sebagai harta bersama sejumlah **Rp1.781.599.200,00** (satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
 5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris tersebut menurut ketentuan Hukum Islam adalah sebagai berikut:
 - 5.1. Tarek Maa Al Amoudi bin Moh. Ahmad (suami) = 80/160
 - 5.2. Abu Irwan bin Abu Hanifah (saudara Pewaris) = 32/160
 - 5.3. Heri Juliansyah bin Risnadi Anwar (ahli waris pengganti Hessy Faniar binti Abu Hanifah) = 8/160
 - 5.4. Feryansah bin Risnadi Anwar (ahli waris pengganti Hessy Faniar binti Abu Hanifah) = 8/160
 - 5.5. RR. Sri Utami binti HR.A. Sudradjat (ahli waris munasakhoh dari Abu Hafiland bin Abu Hanifah) = 4/160
 - 5.6. Shaprietha Wahyu Utami binti Abu Hafiland (ahli waris munasakhah dari Abu Hafiland bin Abu Hanifah) = 7/160
 - 5.7. Nindita Citra Utami binti Abu Hafiland (ahli waris munasakhah dari Abu Hafiland bin Abu Hanifah) = 7/160

- 5.8. Arka Daniswara Hafiland bin Abu Hafiland (ahli waris munasakhoh dari Abu Hafiland bin Abu Hanifah) = 14/160
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta waris dalam diktum 4 (empat) di atas untuk:
 - 6.1. Menyerahkan bagian masing-masing kepada para ahli waris yang berhak sesuai diktum 5 (lima) di atas;
 - 6.2. Menyerahkan hak Tergugat yang ada dan menjadi satu dalam harta waris sejumlah **Rp1.781.599.200,00** (satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan dua ratus rupiah)

Apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dijual melalui kantor lelang negara dan hasil penjualannya dibagi kepada para ahli waris yang berhak sesuai hak dan bagian masing-masing;
7. Menolak gugatan para Penggugat selebihnya
8. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama secara berimbang:
 - Untuk para Penggugat sejumlah Rp2.427.500,00 (dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
 - Untuk Tergugat sejumlah Rp2.427.500,00 (dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
- III. Menghukum Pembanding dan para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding secara berimbang sebesar Rp150.000,00.
 - Untuk Pembanding sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)
 - Untuk para Terbanding sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);